

**BAB IV**  
**ANALISIS PENGUKURAN ARAH KIBLAT MAQBARAH**  
**BHRD KABUPATEN REMBANG**



Artinya: “ *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan.*” ( QS. Al-Ankabuut: 57 ).

Ayat tersebut mempertegas bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Namun kenyataannya banyak manusia yang terbuai dengan kehidupan dunia sehingga hampir melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, hal ini juga membuat manusia tidak banyak yang mengingat tentang kematian. Yang jadi permasalahan sekarang adalah, tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Tentu saja hal ini adalah menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya untuk mengurusnya sampai menguburkannya.

**A. Analisis Metode Pengukuran Arah Kiblat *Maqbarah* Oleh BHRD Kabupaten Rembang**

Merawat jenazah adalah hukumnya wajib kifayah. Kewajiban merawat jenazah yang pertama adalah keluarga terdekat, lebih-lebih bila yang meninggal adalah orangtua kita. Kalau kita tidak bisa merawatnya, kecuali ada uzdur / halangan yang dapat dimaklumi, sampai menguburkannya berarti kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita ( *bir al-walidaini* ). Rasulullah

SAW. telah bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ, أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ] رواه مسلم.

Artinya: “Apabila telah mati anak Adam, maka terputuslah amalnya. Kecuali tiga perkara, *shodaqoh jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak yang *sholeh* yang mau mendo'akan kedua orangtuanya.”<sup>1</sup>

Di sinilah kita harus menunjukkan bakti kita yang terakhir apabila orang tua kita meninggal, yaitu dengan merawat, menguburkan serta mendo'akannya.

Fenomena lain yang banyak terjadi sekarang, pengurusan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat, bahkan keluarga tinggal menerima bersih karena sudah membayar orang untuk merawatnya, hingga mendo'akannya. Prosesi jenazah dalam Islam memiliki makna yang sangat besar. Selain bisa mengingatkan orang akan kematian juga mempunyai banyak keutamaan. Kesadaran di kalangan generasi muda untuk melaksanakan tanggungjawab di atas amat tipis sekali. Banyak dari kalangan generasi muda yang tidak tahu menahu tata cara pengurusan jenazah dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada generasi yang lebih tua dari mereka untuk melaksanakannya. Bayangkanlah suatu hari nanti ayah atau ibu kita meninggal dunia. Akan sangat disayangkan apabila kita tidak bisa mengurusnya sendiri sebagai penghormatan terakhir kita.

Demikian besar keutamaan mengikuti prosesi jenazah ini, namun perlu diketahui, bahwa untuk memperoleh keutamaan tersebut tentu kita tidak boleh sembarangan dalam melaksanakan proses mengurus jenazah tadi. Untuk

---

<sup>1</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulug al-Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Semarang: Pustaka al-'Alawiyah, t. t.), hlm. 191.

mendapatkan berbagai keutamaan di atas, maka tentunya prosesi jenazah yang dilakukan harus mengikuti petunjuknya. Merupakan suatu yang aneh jika kita mengharapkan pahala atau keutamaan, namun cara yang dianjurkan untuk memperolehnya tidak dilakukan dan bahkan cenderung menyelisihii tuntunan Rasulullah SAW..

Di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring dengan sisi kanan jasad jenazah di bawah dan menghadap kiblat, sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam tentang Ka'bah.<sup>2</sup> Menurut analisis penulis, atas dasar di inilah BHRD kab. Rembang yang dipelopori oleh Nuril Anwar akhirnya menggalakkan program pengukuran arah kiblat, yaitu dengan memberikan penanda arah menuju ke kiblat (plangisasi *maqbarah* se-kabupaten Rembang).

Hal tersebut juga berangkat dari pendapat para ahli fiqih, bahwasanya menghadapkan jenazah ke arah kiblat memang dianjurkan.<sup>3</sup> Bahkan Al-Imam al-Syafi'i dan ulama syafi'iyah mewajibkannya. Para fuqaha' memperkuat pendapatnya dengan kebiasaan di jaman Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ada pula sebuah riwayat yang bersumber dari Hudzaifah rah., ia berkata ketika berada di ambang kematian, "*Hadapkan aku ke arah kiblat.*"<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> HR. Abu Dawud. Di bawah kepalanya diletakkan bantalan dari tanah, batu atau batu bata. (Sisi jenazah bagian depan, dari kepala hingga kaki, ed) didekatkan atau disandarkan ke tanah di depannya. Kemudian di bagian punggung jenazah diletakkan ganjal yang berupa tanah agar jenazah tidak terbalik ke belakang. (Dengan merapatkan bagian depan jenazah ke tanah di depannya dan memberi ganjal pada punggung, posisi jenazah tetap dalam keadaan miring dan menghadap kiblat).

<sup>3</sup> Antara wajib dan sunnah. Di sini, penulis tidak terlalu membahas hukum pasti menghadapkan jenazah ke kiblat, hanya menyampaikan pendapat ahli fikih terdahulu sebagai bahan tambahan.

<sup>4</sup> Lihat dalam kitab *Tarjamah Manar as Sabil*, E-book, Syaikh Muhammad Nashiruddin berpendapat riwayat ini *mursal*, yaitu suatu riwayat terputus di akhir sanadnya, dimana seorang

Timbul pernyataan di masyarakat kita, apakah kita harus persis menghadap jenazah tepat ke arah Ka'bah atau boleh hanya dengan memperkirakannya saja. Untuk menjawabnya, terlebih dahulu penulis kemukakan, bahwa agama Islam bukanlah agama yang menyulitkan kita. Maka dapat dikatakan, agama Islam dengan segala aturannya hanyalah tuntunan kita dalam mendekati diri kepada sang Khaliq. Termasuk dalam tata cara penguburan jenazah, Rasul dan para sahabat mencoba mengajarkan kepada kita cara-cara yang benar menurut syari'at Islam, termasuk sunnah dan keutamaan-keutamaan yang ada. Walaupun begitu Tuhan tidak ingin memberatkan kita dengan sesuatu bila kita memang tidak mampu.


Dalam salat, perintah menghadap kiblat diucapkan dengan lafaz *syathrah* yang berarti arah. Sudah barang tentu bagi yang langsung dapat melihat Ka'bah baginya wajib berusaha agar dapat menghadap persis ke Ka'bah. Sedangkan orang yang tidak langsung dapat melihat Ka'bah karena tempatnya jauh atau terhalang sesuatu, dia hanya wajib menghadap ke arahnya saja dengan pertimbangan yang terdekat arahnya, sebagaimana pendapat para fuqaha dalam bab dua. Maka hukum tersebut juga dapat diberlakukan pada saat penguburan jenazah, karena kiblat orang muslim hanya satu yaitu Ka'bah di masjid al-haram.

Tidak dapat dipungkiri, sejak jaman dahhulu ilmu pengetahuan telah digunakan demi mendapatkan kemantapan ibadah. Kaitannya dengan arah kiblat, kita perlu berusaha agar arah kiblat kita mendekati persis kepada arah

---

Tabi'in langsung meriwayatkan hadits Rasulullah SAW. tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya.

Baitullah, paling tidak mendekati *ain al-yakin*. Jika arah tersebut telah kita temukan berdasarkan hasil ilmu pengetahuan dibantu dengan teknologi yang semakin canggih, maka kita wajib mempergunakan arah tersebut selama belum memperoleh hasil yang lebih teliti lagi. Hal ini relevan dengan firman Allah:



Artinya: “... sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaKu, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”. (QS. Az-Zumar: 17-18).

Pengoreksian arah Kiblat *maqbarah* yang efektif dilakukan dengan menggunakan pendekatan formal-kolektif. Pendekatan formal adalah pendekatan yang dilakukan melalui jalur resmi pemerintahan, dalam hal ini relasi antara pemda kab. Rembang, kemenag, kasi urais, BHRD dan KUA antar kecamatan. Pendekatan formal ini baik dari segi pertanggungjawaban pelaksanaan maupun dari segi petugas pelaksana (tingkat kabupaten maupun kecamatan). Pendekatan kolektif penulis maksudkan dengan sebuah pendekatan kebersamaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan.

Mengoreksi arah Kiblat sebuah makam memerlukan berbagai persiapan, dikarenakan prosesi tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan

permasalahan *furu'iyyah* (masalah cabang dalam bahasan ilmu fikih) di antara masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat menyakini bahwa bagi makam, cukuplah intuisi dan kemantapan hati sebagai penunjuk arah kiblat. Oleh karenanya, tiga hal ini perlu diperhatikan ketika akan melakukan pengecekan dan pembetulan arah kiblat *maqbarah*, yaitu:

1. Menyampaikan pemberitahuan ( sosialisasi masyarakat )
2. Melakukan proses pengukuran
3. Memberikan penanda sebagai legalisasi, bahwa arah kiblat makam tersebut telah dikoreksi.

Tiga poin di atas menurut penulis telah dilakukan oleh BHRD kab. Rembang dengan apik. *Pertama*, sosialisasi masyarakat dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pemberian pemahaman meliputi dua materi, yaitu materi hukum *syara'* tentang keutamaan menghadap Kiblat dan materi teknik pengukuran arah Kiblat. BHRD kab. Rembang telah melaksanakannya dengan memberikan pemahaman yang dilakukan dalam bentuk pembinaan terhadap tokoh agama, para KUA pada tiap kecamatan. Selanjutnya, peserta menyebar luaskan kepada masyarakat, agar proses pengoreksian arah Kiblat dapat diterima oleh khalayak.

Pembinaan ini bertujuan agar masyarakat memahami syari'at yang diajarkan oleh nabi dan sahabat. Selain itu, juga bertujuan agar anggota KUA (walaupun tidak semua) dapat melakukan pengecekan arah kiblat dengan benar. Tujuan lainnya adalah agar masyarakat mulai mengenal dan memahami apa itu ilmu falak, kegunaan, juga manfaatnya.

*Kedua*, proses pengukuran meliputi persiapan perhitungan arah Kiblat, pemilihan metode, dan penentuan alat. Dilihat dari sistemnya, BHRD kab. Rembang menggunakan metode perhitungan arah kiblat kontemporer dan menggunakan data-data ephemeris. Data hitungan arah Kiblat telah disiapkan oleh tim pengukur kabupaten (BHR kab.) untuk selanjutnya dibagikan kepada tiap-tiap KAU yang melakukan perhitungan di tempat masing-masing. Selain mempersiapkan metode, pengukur juga mempersiapkan alat-alat perhitunga. BHRD kabupaten memberikan alat berupa kompas, data lintang bujur tempat yang didapat dari GPS, kompas, maupun alat penunjang seperti tali, paku, spidol, dan lain-lain. Sehingga, tiap KUA pada tiap kecamatan memiliki alat-alat tersebut dan dapat melakukan proses perhitungan secara mandiri.

*Ketiga*, pembuatan tanda penunjuk arah kiblat. Setelah berhasil melakukan pengukuran, tim beserta masarakat yang menyaksikan, memasag penanda tersebut pada area yang telah ditentukan, yang kiranya dapat dilihat dari segala penjuru. Plang tersebut terbuat dari kayu yang telah diberi penunju arah dan ajakan agr menghadapkan mayat ke kiblat. Hal tersebut menjadi salah satu legalisasi proses pengoreksian yang telah dilaksanakan.

## B. Analisis Aplikasi Perhitungan

Penyempurnaan arah kiblat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bukan berarti adanya perubahan arah kiblat.<sup>5</sup> Sebenarnya arah kiblat tidak berubah, BHRD kab. Rembang hanya melakukan pengecekan bagi *maqbarah* yang melenceng dari arah Ka'bah. Menurut observasi yang penulis lakukan di lapangan, hampir semua masyarakat yang masuk ke wilayah *maqbarah*, menghadap ke kiblat dengan perkiraan saja. Para penggali kubur dan orang-orang yang akan menimbun jenazah turut melakukan hal yang sama.

Masalah penentuan arah Kiblat secara umum terdiri dari masalah teknis dan non-teknis. Masalah teknis adalah masalah yang terkait dengan teknik-teknik pengukuran dan penentuan arah kiblat. Sedangkan masalah non-teknis merupakan masalah yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial, budaya, bahkan psikologi masyarakat. Penulis tidak terlalu membahas aspek kedua. Dari segi teknis setidaknya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

### 1. Pengukur

Yaitu banyaknya pengukur yang kurang memahami ilmu falak dan kurang mampu melakukan pengukuran Kiblat. Padahal Pengukuran arah Kiblat menuntut para pengukur untuk menguasai Ilmu Falak. Di kabupaten

---

<sup>5</sup> Isu tentang perubahan arah kiblat dan perubahan lintang bujur daerah ini sempat marak pada tahun 2010. Apalagi dengan turunnya fatwa MUI yang mengatakan bahwa arah kiblat cukup dengan menghadap ke arah barat. Tetapi fatwa tersebut kemudian direvisi ulang, bahwa arah kiblat Indonesia adalah arah barat laut. Besarnya sudut kiblat dari arah barat tergantung pada letak geografis suatu tempat.

Menanggapi kontroversi arah kiblat ini, T Djamaluddin menyatakan bahwa masalah arah kiblat yang seolah bergeser akibat gempa perlu segera diluruskan. Karena hal itu tidak berdasar logika ilmiah dan berpotensi meresahkan masyarakat. Pergeseran lempeng bumi hanya berpengaruh pada perubahan peta bumi dalam rentang waktu puluhan atau ratusan juta tahun, karenanya tidak akan berdampak signifikan pada perubahan arah kiblat di luar Mekah dalam rentang peradaban manusia saat ini. Jadi, saat ini tidak ada pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi atau gempa. <http://t-djalaluddin.space.live.com>



rembang hal ini tidak terlalu dipermasalahkan, karena BHRD kab. Rembang terbilang gencar dalam melakukan pembinaan dan pengkaderan ahli falak. Terbukti dengan mapannya BHR tingkat kecamatan, banyak pondok pesantren yang mengajarkan ilmu falak juga banyak tokoh masyarakat yang menguasai disiplin ilmu tersebut.

## 2. Metode pengukuran kiblat

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, BHRD kab. Rembang menggunakan metode kontemporer / modern.

## 3. Peralatan yang dipakai.

Dua hal, ketika melakukan perhitungan dan saat aplikasi di lapangan. Yaitu berkenaan dengan alat apa yang paling tepat dan akurat untuk mengukur arah Kiblat. Setiap alat memiliki kekurangan dan kelebihan serta memiliki resiko error, baik secara teknik maupun batas kemampuan alat. Apakah seorang pengukur dapat menggunakan alat-alat yang terbilang modern atau hanya dapat memanfaatkan peralatan tradisional? Apakah pengukur dapat memastikan alat tersebut dapat bekerja secara maksimal dan mengetahui tingkat akurasinya.

Mestinya banyak sekali alat yang dapat dikategorikan akurat yang dapat menghasilkan akurasi lebih baik, seperti penentuan azimuth kiblat bantuan theodolite, GPS maupun dengan cara tradisional yakni dengan *rashdul kiblat*.<sup>6</sup> Bagaimana dengan kompas yang digunakan oleh BHRD kab. Rembang sebagai alat bantu pengukuran? Kompas yang selama ini beredar di

---

<sup>6</sup> Melihat bayang-bayang matahari pada waktu tertentu atau dengan perhitungan tertentu. Misal, lihat dalam buku Ahmad Izzuddin, *op. cit.*

masyarakat kiranya memang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat namun masih sebatas perkiraan yang masih perlu dicek kebenarannya.

Pengukuran arah kiblat dengan kompas memiliki beberapa kekurangan, antara lain:

1. Berdasarkan pengamatan penulis, berbagai model kompas termasuk kompas kiblat masih mempunyai kesalahan yang bervariasi sesuai dengan kondisi tempat (*Magnetic Variation*). Apalagi pada daerah yang dapat mengganggu jarum kompas, seperti bangunan berbahan baja / besi. Besi maupun baja dapat mengganggu penunjukkan utara - selatan magnet. Pada saat pengukuran pun, sinyal handphone juga dapat mengganggu arah kompas. Sebagaimana yang dikatakan Hanif TH bahwa apabila terdapat pembelokan medan magnet yang tidak biasanya di lokasi tertentu, maka arah kiblatnya jadi melenceng terlalu jauh.<sup>7</sup>
2. Di samping itu kita juga perlu memperhatikan bahwa dipasaran banyak beredar berbagai macam merek kompas, kita perlu terlebih dahulu mengecek tingkat akurasi. Kompas yang digunakan dalam perhitungan arah kiblat bukanlah seperti kompas yang kita dapatkan gratis bila membeli tas atau jam baru.
3. Ketika pengukur menggunakan kompas, maka akan sangat sulit baginya mencari nilai menit dan detik. Berdasarkan perhitungan astronomi, arah kiblat kabupaten Rembang secara garis besar berada pada nilai sekitar 24 derajat. Yaitu dihitung dari titik barat sejati ke arah utara sejati. Dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara via facebook dengan Hanif Tri Hantoro, 3 Juni 2011.

kompas, maka pengukur hanya memperkirakan menit dan detiknya saja, atau bahkan tidak memperhitungkannya sama sekali. Jadi ia hanya dapat memberikan tanda pada nilai  $24^{\circ}$ . Hal ini juga diakui oleh Ali Muhyiddin selaku sekretaris BHRD.<sup>8</sup>

4. Arah pada jarum kompas tidak menghadap ke utara-selatan sejati. Kutub utara Jarum kompas menghadap ke arah kutub utara magnet bumi, begitu juga arah selatan. Sedangkan antara utara sejati (US) dan utara magnetik (UM) terdapat perbedaan.

Maka untuk akuratnya, kita perlu mengadakan kalibrasi terhadap UM ke arah US. Hal ini kurang diperhatikan oleh BHRD kab. Rembang ketika melakukan perhitungan dan pengecekan di lapangan. Cara kalibrasi perhitungan kompas adalah sebagai berikut:


- a) Buka dan lihatlah data di [www.magnetic-declination.com](http://www.magnetic-declination.com), yaitu website yang memberikan kita info tentang jarak antara utara sejati dan magnet suatu lokasi, setiap saat.
- b) Menentukan daerah yang akan kita hitung, lintang dan bujurnya, buatlah satu titik yang akan kita jadikan patokan awal ( misal titik X ).
- c) Lihat *magnetic declination* ( MD ) nya
  - Jika positif, maka arahnya utara ke timur dari sudut kiblat yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan rumus.
  - Jika negatif maka arahnya utara ke barat dari sudut kiblat yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan rumus.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ali Muhyiddin. *loc, cit.*

d) Mengkalibrasikan hasil hitungan dengan rumus:

$$\text{Tan MD} \times \text{Panjang garis bantu}^9$$



e) Setelah penulis melakukan pengecekan, wilayah Rembang berada di antara  $1^{\circ} 13' 00''$  sampai dengan  $1^{\circ} 15' 00''$ . Artinya, titik utara sejati berada di sebelah timur utara magnet kompas. Bila kita menjadikan barat sebagai acuan, maka **YK** ( $24^{\circ}$ ) ditambah dengan **hasil kalibrasi**.<sup>10</sup> Ditemukanlah arah utara sejati.

Sesuai dengan T. Djamaluddin, menurutnya sebenarnya kompas juga dapat dikatakan lumayan akurat, asal memperhatikan dua hal, *pertama*: koreksi penyimpangan deklinasi magnetiknya. *Kedua*, saat pengukuran tidak terganggu oleh benda-benda yang mempengaruhi jarum magnetnya. Oleh

<sup>9</sup> Yaitu antara sumbu X – K.

<sup>10</sup> Selengkapnya adalah sebagai berikut:

$1^{\circ} 13' 00''$  untuk wilayah= kec. Rembang, Sale, Kaliori, Sulang, Sumber, Bulu, Sluke, Gunem, dan Kragan.

$1^{\circ} 14' 00''$  untuk wilayah= kec. Lasem, Pancur, Pamotan dan Sedan.

$1^{\circ} 15' 00''$  terkhusus bagi kec. Sarang I dan Sarang II, karena wilayahnya paling luas dan daerahnya terletak diujung timur kabupaten.

karena, dia menyarankan agar melakukan pengukuran di beberapa titik pada lokasi tersebut agar pengaruh benda magnetik bisa diminimalkan.<sup>11</sup>

Perubahan arah kiblat dikarenakan pengecekan ulang dengan alat yang lebih canggih dari alat dahulu sesuai dengan pendapat Al-Imam al-Syafi'i yang mengatakan: "*orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan ijtihadnya salah maka harus diulangi karena untuk menghilangkan ijtihad yang salah menuju pengetahuan yang sempurna*".<sup>12</sup> Sehingga sudah barang tentu kita perlu mencari kesimpulan arah mana yang paling mendekati kebenaran pada arah kiblat sebenarnya. Dengan demikian, kompas dapat dikatakan lebih akurat dan mengarah ke kiblat (Ka'bah di Makkah) daripada hanya ditentukan dengan *titen*.

---

<sup>11</sup> Wawancara via facebook dengan T. Djamaluddin, 3 Juni 2011.

<sup>12</sup> Maksudnya adalah orang yang telah bersungguh-sungguh berijtihad dalam menentukan arah kiblat dan diketahui salah karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga muncul metode pengukuran arah kiblat yang akurat maka ijtihad yang awal harus dirubah demi menuju kebenaran.